

ANALISIS PENGGUNAAN, PEMAHAMAN DAN EFEKTIVITAS FAKTUR ELEKTRONIK DALAM PELAPORAN KE SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI KASUS DI PT. POMONA INDAH PERMAI)

Nurhayati

Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas

Dharmawangsa

nurhayati@dharmawangsa.ac.id

RINGKASAN - E- Faktur diterbitkan sang DJP buat memudahkan pembuatan faktur pajak elektro buat PKP & buat mengurangi pembuatan faktur PPN yg belum dibayar & faktur pajak fiktif yg bisa menghipnotis pengoperasian faktur pajak elektro. Penggunaan faktur pajak elektro akan dilakukan secara sedikit demi sedikit mulai 1 Juli 2014, 1 Juli 2015 & terakhir 1 Juli 2016 sinkron menggunakan Peraturan Dirjen PER-16/PJ/2014. - Ditemukan berdasarkan faktur & klaim PT SPT masa PPN. Pomona Permai yg cantik. Jenis penelitian yg dipakai pada penelitian ini merupakan pendekatan analisis naratif kualitatif. Hasil penelitian menerangkan bahwa menggunakan billing elektro PT. Indah Permai sudah memakai e-Faktur semenjak September 2015 & implementasi e-Faktur pada pembuatan faktur pajak berjalan menggunakan lancar. Pomona Indah Permai telah tahu penggunaan pelaksanaan faktur elektro & penerapannya pada penyusunan & pelaporan masa PPN. 2014.16.16.Sementara beberapa rintangan yg acapkalikali dihadapi perusahaan ketika memakai pelaksanaan e-faktur bisa diatasi, hal ini terutama krusial pada Internet. Ini mungkin lambat atau nir didukung, & unggahan pajak masukan bunyi acapkalikali kali gagal. Mengenai penerapan e-faktur buat pengajuan restitusi pajak konsumsi, misalnya halnya e-faktur konvensional, hanya akan diterapkan dalam ketika pelaksanaan e-faktur. Tetapi dalam ketika pelaporan SPT PPN reguler, perusahaan memakai pelaporan elektro & berfungsi menggunakan baik, tetapi perusahaan melaporkan kewajiban pajak eksklusif dalam akhir periode pelaporan SPT PPN reguler

Kata Kunci: e-Faktur, SPT Masa PPN, PER-16/PJ/2014

PENDAHULUAN

Saat ini, teknologi canggih dapat dilihat di seluruh dunia, termasuk teknologi informasi yang membuat hidup kita lebih nyaman. Kemajuan teknologi informasi telah memberi kita akses cepat dan mudah ke hampir semua informasi yang kita

butuhkan. Kemajuan teknologi tersebut berdampak pada sisi perpajakan Indonesia. Fokus kami saat ini adalah pada faktor PPN reguler dan laporan SPT. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dipungut atas penyediaan barang dan jasa di suatu daerah pabean dan dipungut secara bertahap selama setiap periode produksi dan distribusi. Tidak semua jenis barang dan jasa dalam pengertian umum Undang-undang Nomor 1, dengan memperhatikan kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya. Penjual yang melakukan pengadaan sebagai PKP berdasarkan UU No. 42, & menggunakan tata cara pelaporan (PKP). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan pemerintah dari fiskus. Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk memberikan kemudahan.

Bagi Wajib Pajak, khususnya Orang Kena Pajak (PKP), kami menyiapkan Faktur Pajak dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penjualan (SPT) sebagai bukti kelangsungan usaha. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat memodernisasi sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Modernisasi administrasi perpajakan akan dilakukan DJP berupa peningkatan kualitas pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak (TPs). Salah satu manfaat perpajakan dari modernisasi administrasi perpajakan adalah berkembangnya adopsi teknologi dalam perpajakan global, termasuk penggunaan faktur elektronik (e-faktur). Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Instruksi Pajak e-Faktur yang mewajibkan aturan e-Faktur diterapkan kepada Wajib Pajak yang memenuhi syarat untuk menjadi PKP. 16/PJ/2014 Prosedur pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak Elektronik. DJP kini menyusun Faktur Pajak dengan memperhatikan keamanan, keakuratan, kepraktisan dan kemudahan penggunaan yang terkait langsung dengan penyusunan e-SPT Masa PPN. Singkatnya, wajib pajak perlu mempersiapkan, menghitung, membayar, dan menilai kewajiban pajaknya. Selain itu juga perlu memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih saat ini yang memudahkan wajib pajak untuk mematuhi skema self-assessment. Dengan e-Faktur, kini Anda dapat dengan mudah membuat faktur pajak dan mengirimkan e-SPT yang sudah termasuk PPN.

Pemeriksaan yang dilakukan berkaitan dengan penerapan e-invoicing atau pembuatan e-faktur pajak, khususnya bagi pengusaha PT kena pajak. Tujuan Pomona Indah Permai adalah untuk: Pengetahuan dan analisis tahapan implementasi e-invoicing pada

PT. Pomona Permai dan pengetahuan serta analisis kami tentang efektivitas penerapan e-faktur PT Pomona Permai.

KAJIAN TEORI

Teori di balik penelitian ini adalah Anwar (2014:1) “Pajak adalah salah satu sumber pendanaan terpenting bagi kelangsungan roda pembangunan nasional, terutama karena pajak memungkinkan kita memanfaatkan pelayanan publik yang telah kita nikmati bersama.” Sumbangan wajib warga kepada Roda Pembangunan Nasional , yang dapat dipungut dengan undang-undang tanpa kompensasi langsung, merupakan sumber pendanaan utama bagi kelangsungan roda pembangunan nasional. fasilitas umum yang tersedia untuk semua.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meliputi: Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, PPN Barang dan Jasa dan PPN Bagian Umum Barang Mewah (Perbandingan PPN 2009 undang-undang perpajakan: 9), "PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean, yang dipungut secara bertahap pada setiap tahap produksi dan distribusi". Menurut Anwar (2014:253) “PPN dikenakan atas 'nilai tambah' Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang diberikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dari sini dapat disimpulkan bahwa PPN adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan dipungut secara bertahap.

Saya memiliki penagihan PPN utang, mekanisme pelaporan dan pelaporan berada di tangan distributor atau produsen “pengusaha kena pajak” atau PKP. Saat menghitung PPN yang dibayar oleh PKP, Pajak keluaran dan pajak masukan adalah istilah umum. Indonesia menerapkan tarif PPN tetap sebesar 10% untuk pengiriman domestik dan 0% untuk ekspor. 42 Tahun 2009 Kena Pajak Pasal 4 :

1. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
 - 1) Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;
 - 2) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
 - 3) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
 - b. Impor Barang Kena Pajak, artinya pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak.
 - c. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Pabean di dalam Daerah Pabean, artinya untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor Barang Kena Pajak, maka atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
 - d. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
 - e. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - f. Penggunaan atau hak untuk menggunakan film atau kaset video untuk siaran televisi atau pita untuk siaran radio ; dan
 - g. Pelepasan semua atau sebagian dari hak terkait Penggunaan atau pemberian setiap hak kekayaan intelektual atau industri atau hak-hak lain yang disebutkan di atas.
 - h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
2. Peraturan Menteri Keuangan mengatur tentang pembatasan kegiatan dan jenis jasa kena pajak yang ekspornya dikenai PPN sebagaimana dimaksud dalam huruf h (1)

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, “Pajak Masukan dipungut atas Pengusaha Kena Pajak yang membeli barang kena pajak atau menerima jasa kena pajak atau menerima barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. PPN yang dibayarkan sebagai akibat pemakaian di luar daerah pabean atau penggunaan jasa kena pajak atau pemasukan barang.

Dalam penerapan PPN, PKP memperhitungkan pajak masukan dan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Jika pajak keluaran meningkat selama masa pajak, kelebihan pajak keluaran harus disetorkan ke Kas Negara, sedangkan jika pajak masukan lebih besar dari pajak masukan untuk masa pajak ini, kelebihan pajak masukan Pajak Konsumsi dapat dikompensasikan pada masa-masa pajak berikut: Dalam prosedur ini, Anda dapat mengubah jumlah pajak penjualan yang terutang tergantung pada pajak penjualan input yang dibayarkan.

Berdasarkan Keputusan DJP No. KEP-136/PJ/2014. Faktur Pajak Elektronik untuk Pengadaan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak setelah tanggal 1 Juli 2014” oleh Departemen Umum Pajak.

Berdasarkan Peraturan DJP No. PER-16/PJ/2014 Berdasarkan Pasal 1(2), Wajib Pajak wajib dan keamanan dalam pemenuhan kewajiban kewajiban perpajakan, khususnya keamanan dalam faktur elektronik faktur pajak PKP. Tanda tangan basah diganti dengan tanda tangan elektronik:

- a. Tidak perlu mencetak faktur e-Tax, sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan.
- b. Aplikasi e-Faktur Pajak terintegrasi dengan aplikasi e-SPT untuk memudahkan pelaporan SPT masa PPN.
- c. Permohonan nomor seri faktur pajak dapat diajukan secara online melalui website DJP sehingga tidak perlu mengunjungi Kantor Jasa Keuangan.

PKP yang diwajibkan untuk menerbitkan e-faktur tetapi tidak menerbitkan e-faktur atau menerbitkan e-faktur tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan dianggap sebagai faktur bebas pajak dan dikenakan denda administrasi sebesar \$2. Pemungutan pajak didasarkan pada Peraturan Umum dan Pasal 14 (4) Undang-Undang Tata Cara Perpajakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara dengan peneliti, PT. Pomona Indah Permai menggunakan versi terbaru dari program e-invoicing Windows 32-bit yaitu versi 2.2.0.0. Berikut adalah beberapa manfaat yang akan dinikmati perusahaan Anda setelah menggunakan e-faktur:

1. Sertifikat digital memudahkan perusahaan menandatangani faktur pajak karena tanda tangan tulisan tangan diganti dengan tanda tangan elektronik.

2. Tidak perlu mencetak faktur pajak elektronik, sehingga faktur elektronik dapat mengurangi biaya kertas, dokumen cetak, dan biaya penyimpanan dokumen, dan perusahaan dapat mengurangi biaya karena pajak Faktur cetak
3. Faktur pajak orang pribadi Tentang Suara - Dengan e-nofaonline akses nomor urut, pelaku usaha tidak perlu lagi ke KPP Pratama untuk meminta nomor urut faktur pajak. Dalam output penelitian berdasarkan wawancara pada responden, adapula hambatan atau kendala yg dirasakan sang Perusahaan pada menerapkan e-faktur, yaitu:
 - a. Bahkan jika Anda memperbarui ke versi terbaru, kesalahan dapat terjadi atau pembaruan mungkin gagal. Oleh karena itu, versi terbaru dari program faktur elektronik harus diinstal ulang dan diperbarui secara manual, dan kode aktivasi harus diminta untuk menyambungkan kembali ke komputer pribadi yang digunakan dengan cara ini. Buka e-nofa online dan reset aplikasi sebelumnya untuk mengunggah kode aktivasi terbaru setelah reset
 - b. Jaringan e-faktur lambat atau tidak didukung karena seringnya terjadi kesalahan unggah. Gagal karena terlalu banyak pengguna yang mengakses proses e-billing. Hasil wawancara akan dianalisa oleh penulis, bagaimana sistem administrasi perpajakan PT. Pomona Indah Permai mempertimbangkan terkait tagihan elektronik.

Ringkasan Wawancara Peneliti, PT Pomona Indah Permai Menggunakan E-Faktur untuk Membuat Faktur Pajak dan Membandingkan Efektivitasnya dengan PER 16/PJ/2014:

Tabel 4.2

Rekapan Hasil Wawancara Penerapan e-Faktur dan Dibandingkan Keefektifannya dengan PER 16/PJ/2014 PT. Pomona Indah Permai

Penerapan E- Faktur	Perusahaan PT. Pomona Indah Permai	PER/16/PJ/2014
Terdaftar sebagai Wajib Pajak Apakah PT Pomona Indah Permai terdaftar	NPWP : 015170368123000 Konfirmasi Perbendaharaan Nomor Departemen Keuangan RI :	Pasal 1, Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur

sebagai PKP?	No. PEM.1093/WPJ 01/KP.0703/2008	Jenderal Pajak.
Waktu penerapan Apakah PT. Pomona Indah Permai segera melaksanakan dan menggunakan e-Faktur ?	01 September 2015	01 Juli 2016 (berlaku secara nasional)
Database versi Versi aplikasi yang digunakan oleh PT. Apakah Pomona Indah Permai menjalankan aplikasi faktur elektronik?	E-Faktur_Windows_32 bit , Versi Aplikasi : 2.2.0.0	1. Linux 32 bit (EFaktur_L1.Linux 32-bit (EFaktur_Lin32.exe) dan 64-bit (EFaktur_Lin64.exe); 2. MacOS 64-bit (EFaktur_Mac64.exe); dan 3. Windows 32-bit (EFaktur_Windows_32bit.exe) dan 64-bit (EFaktur_Windows_64bit.exe)
Klasifikasi Lini Bisnis PT. Pomona termasuk industri apa? Menerbitkan Faktur Pajak Produksi Pomona Indah Permai?	Grosir Barang Rumah Tangga. Yaitu dengan menjual produk-produk Unilever.	Pasal 2, Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(2) wajib menerbitkan faktur elektronik untuk setiap hal sebagai berikut: Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan yang lebih baru Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009,

<p>Bagaimana cara membuat faktur pajak penjualan keluaran di aplikasi e-Faktur Bagaimana prosedur PT?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Setelah penyerahan BKP • Setelah penyerahan JKP • Setelah pembayaran diterima (jika pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP/JKP) • Pada batas waktu pembayaran (jika diserahkan sebagai tahapan pekerjaan) • Waktu lain sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan (PMK) 	<p>Pasal 3, faktur elektronik wajib diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai berikut :</p> <p>a. Atas penyerahan Barang Kena Pajak berdasarkan Pasal 4(1)(a) atau Pasal 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 . Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Penyerahan Jasa Kena Pajak sesuai dengan Pasal 4(1)(c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tahun 2009;</p> <p>b. saat penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;</p> <p>c. Jika pembayaran diterima s</p>
---	---	--

		<p>belum penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, waktu penerimaan pembayaran;</p> <p>d. Waktu penerimaan pembayaran batas waktu penyerahan sebagian tahapan pekerjaan; atau</p> <p>e. Selain itu, sesuai dengan peraturan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan lainnya.</p>
<p>Apakah Pomona Indah Permai menggunakan aplikasi e-Faktur untuk membuat faktur pajak keluaran?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna login ke aplikasi e-faktur. 2nd Klik menu Faktur dan klik Manajemen Faktur. 3. Pilih Masukkan Faktur. 4. Pilih detail transaksi sesuai dengan jenis counterparty. 5. Jenis faktur. Pilih nomor 1 untuk membuat faktur pajak baru. 6. Nomor referensi harus dilengkapi dengan anotasi yang diperlukan, termasuk entri nomor registrasi nasional rekanan non-NPWP. 7. Klik Berikutnya. 8. Masukkan ID counterparty 	<p>Pasal 4,</p> <p>(1) e- Faktur elektronik memuat keterangan yang berkaitan dengan penyerahan barang atau jasa kena pajak dan sekurang-kurangnya memuat keterangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nama, alamat, dan NPWP pengirim barang kena pajak atau jasa kena pajak; b. Nama, alamat dan NPWP pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak; c. sifat barang atau jasa, tingkat penjualan atau harga pertukaran, dan diskon; d. PPN telah dipungut. e. contoh Pajak konsumsi dikenakan atas barang mewah.

	<p>dimulai dengan NPWP, nama dan alamat lengkap. Jika pengguna memiliki rekanan yang sama di setiap perdagangan, pengguna dapat mengklik tombol F3 atau tombol Temukan NPWP. Namun, pengguna harus terlebih dahulu mendapatkan ID masing-masing counterparty melalui menu Browse → Counter Trade → Counter Trade Management.</p> <p>9. Klik Berikutnya.</p> <p>10. Pilih Rekam Transaksi.</p> <p>11. Lengkapi rincian pengajuan BKP atau JKP Anda.</p> <p>12. Pilih Simpan untuk menyelesaikan pembuatan faktur pajak penjualan keluaran.</p> <p>13 Pengguna kembali ke menu Manajemen Faktur dan mengklik Perbarui untuk melihat faktur pajak keluaran yang tidak disetujui.</p> <p>Setelah itu user memilih</p>	<p>f. Kode Faktur Pajak, Nomor Seri dan Tanggal Pembuatan. Dan</p> <p>g. Nama dan tanda tangan orang yang berwenang menandatangani faktur pajak.</p> <p>h. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.</p> <p>(2)Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) g harus berupa tanda tangan elektronik..</p> <p>Bagian 10 (1) Formulir Faktur Elektronik adalah formulir dokumen elektronik faktur pajak yang merupakan hasil aplikasi atau sistem elektronik yang ditunjuk atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.</p> <p>2) Faktur elektronik tidak perlu dicetak di atas kertas.</p> <p>Pasal 11, (1) Faktur elektronik harus diajukan ke GDT oleh Wajib Pajak yang mengunggahnya ke GDT dan disetujui oleh GDT.</p> <p>(2) Pelaporan e-faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi atau sistem elektronik</p>
--	---	--

	<p>invoice yang akan diupload maka akan muncul status Approved, artinya invoice pajak keluaran telah diterima. Pengguna kemudian mengklik tombol PDF untuk membuat file PDF faktur pajak dan menyimpannya ke lokasi yang ditentukan oleh pengguna.</p> <p>Dalam menu “<i>Managemen Upload</i>” ini, pengguna diharuskan menginput <i>password</i> e-Nofa, yang merupakan <i>password</i> yang dikirim melalui <i>email</i> ketika perusahaan sukses mendaftar menjadi PKP.</p> <p>Setelah itu, pengguna memilih faktur mana yang akan di-<i>upload</i> dan setelah itu akan muncul status <i>approval</i>, yang berarti faktur pajak keluaran sudah diterima. Kemudian, pengguna klik tombol PDF untuk membuat file PDF faktur pajak dan menyimpan di lokasi <i>file</i> yang ditentukan</p>	<p>yang ditentukan atau disediakan oleh DJP.</p> <p>(3) Apabila nomor urut faktur pajak yang digunakan untuk penomoran e-faktur adalah nomor urut faktur pajak yang diberikan DJP kepada Wajib Pajak yang menyampaikan e-faktur, DJP akan mengunggah Approve setiap e-faktur yang diajukan. - Faktur sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> <p>(4) e-Faktur Faktur yang tidak disetujui oleh Ditjen Pajak bukan Faktur Pajak</p>
--	--	--

	sendiri oleh pengguna.	
<p>Penggunaan Mata Uang</p> <p>Mata uang apa PT?</p> <p>Pomona Indah Permai</p> <p>Umumkan BKP</p>	<p>Pomona Indah Permai menggunakan mata uang Rupiah.</p>	<p>(1) e- Faktur akan diterbitkan dalam mata uang Rupiah</p> <p>(2) Untuk penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak dalam mata uang selain Rupiah, terlebih dahulu sesuai dengan Surat Keputusan Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku, saya perlu mengkonversi ke rupiah. Menteri Keuangan akan menjadi tanggal pembuatan faktur elektronik.</p>
<p>Pembatalan dan Penukaran Faktur Pajak</p> <p>Apa itu PT? Pomona Indah Permai, Apakah Anda mendapatkan kesalahan input saat membuat faktur pajak di aplikasi e-Faktur? Dan bagaimana jika terjadi pembatalan transaksi di BKP?</p>	<p>Memperbarui ke versi terbaru mungkin gagal atau gagal memperbarui. Dalam hal ini, Anda perlu menginstal ulang versi terbaru aplikasi e-faktur dan meminta kode aktivasi untuk diperbarui secara manual. -nofa Setel ulang aplikasi Anda sebelumnya secara online untuk mendapatkan kode aktivasi terbaru setelah disetel ulang</p> <p>(2) Jaringan faktur elektronik sering kali lambat atau tidak didukung, yang</p>	<p>Dalam hal e-faktur tidak memuat informasi yang lengkap, jelas dan akurat, salah pengisian atau salah eja, maka PKP yang menerbitkan e-faktur ditetapkan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal. e-faktur melalui aplikasi atau sistem elektronik Anda. -Jenderal perpajakan.</p> <p>Jika transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang diterbitkan e-faktur dibatalkan, maka Badan Kena Pajak yang menerbitkan e-</p>

	<p>mengakibatkan kegagalan pengunggahan. Hal ini biasanya disebabkan oleh banyaknya pengguna yang mengaksesnya. Kami menghentikan layanan Faktur aplikasi penagihan elektronik.</p>	<p>faktur harus membatalkan e-faktur. Faktur dengan aplikasi atau sistem elektronik yang ditunjuk atau disediakan oleh Departemen Umum Perpajakan</p>
<p>Menggunakan aplikasi e-Faktur</p> <p>Apa saja hambatan dan hambatan itu? perusahaan melihat dalam menerapkan e-faktur?</p>	<p>Memperbarui ke versi terbaru mungkin gagal atau gagal memperbarui. Dalam hal ini, Anda perlu menginstal ulang versi terbaru aplikasi e-faktur dan meminta kode aktivasi untuk diperbarui secara manual. -nofa Setel ulang aplikasi Anda sebelumnya secara online untuk mendapatkan kode aktivasi terbaru setelah disetel ulang (2) Jaringan faktur elektronik sering kali lambat atau tidak didukung, yang mengakibatkan kegagalan pengunggahan. Hal ini biasanya disebabkan oleh banyaknya pengguna yang mengaksesnya. Kami menghentikan layanan Faktur aplikasi penagihan elektronik.</p>	
<p>Seberapa efektif aplikasi e-faktur?</p>	<p>Perusahaan telah menemukan sistem faktur elektronik ini</p>	

<p>Menurut PT. Dear Pomona Indah Permai, apakah aplikasi e-billing berfungsi?</p>	<p>menjadi lebih efisien. Jika Anda memiliki kode batang yang tidak lagi memerlukan tanda tangan tulisan tangan, kode tersebut sudah dalam format PDF untuk menghemat kertas. Aplikasi ini juga secara otomatis menghasilkan SPT, PPN sampai pada PKP non aktif melakukannya dalam memberi formulir-formulir yang dimiliki NSFP secara online. PKP akan mudah itu. Ada beberapa keluhan tentang kekurangan e-faktur ini, yaitu tidak dapat mendeteksi kesalahan nomor PPN yang bukan nomor DPP 10 ri, dan masalah lain terkait masalah kredit faktur pajak masukan. Sayangnya, faktur elektronik tidak dikenali dan dapat diunggah.</p>	
---	---	--

SIMPULAN

Faktur Elektronik merupakan Faktur Pajak yg diterbitkan melalui pelaksanaan atau sistem elektronika yg dipengaruhi atau disediakan sang DJP. Aplikasi e-faktur pajak ini adalah indera yg memudahkan pelaku bisnis menciptakan faktur pajak. titik. Pomona Indah Permai mengimplementasikan pelaksanaan e-faktur pajak dalam bulan September 2015 menurut output penelitian & pembahasan pada atas.

1. Penggunaan e-invoicing saat membuat faktur pajak di PT. Pomona Indah Permai berjalan dengan baik dan sedang mempertimbangkan untuk menerapkan e-invoicing, sehingga periode pelaporan PPN permanen sama seperti sebelum e-invoicing. Namun, produksi dilakukan melalui faktur elektronik. Dalam pelaporannya, perusahaan juga menggunakan pelaporan elektronik sesuai dengan peraturan Ditjen Pajak. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, jika Anda melaporkan periode pengembalian PPN, harap perhatikan bahwa kasus sistem faktur elektronik saat ini mungkin menyertakan laporan perusahaan.
2. PPN Kedua Periode Laporan Kedua PT. Pomona Indah Permai Tidak ada keterlambatan dalam pelaporan. perusahaan PT saja. Pomona Indah Permai Poly tetap SPT Masa. Perubahan batas waktu penyampaian PPN disebabkan oleh adanya faktur pajak pengganti, pengembalian uang dan pembatalan. Keterlambatan dalam menerbitkan pengembalian pajak dan faktur. Hal ini terjadi karena kecerobohan fiskus saat memasukkan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. CV. Jejak : Sukabumi, Jawa Barat.
- Anshori dan Iswati, 2017. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Airlangga University Press : Surabaya.
- Chairil, Anwar. 2014. Pengantar Perpajakan : Teori dan Konsep Hukum Pajak. PT. Mitra Wacana Media : Jakarta
- Fidel. 2010. Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah – Masalah Perpajakan. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Gulo, W. 2002. Metodologi Penelitian. PT. Grasindo : Jakarta.
- Halim, Abdul, Ranga Bawono, dan Amin Dara. 2016. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus Edisi 2. Salemba Empat : Jakarta Selatan.
- Juliandi, Irfan, dan Saprinal Manurung. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi. UMSU PRESS : Sumatera Utara
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan edisi revisi. CV. Andi Offset : Yogyakarta.
- Mukhtazar. 2020. Prosedur Penelitian Pendidikan. Absolute Media : Yogyakarta.
- Djoko, Muljono. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan Undang-Undang No.28/2007. CV. Andi Offset : Yogyakarta.

- Oktaviarini, Tri. 2015. "Analisis Penerapan E-Faktur dalam Melaporkan SPT Masa PPN (Studi Kasus Pada PT. Imbema Pacific Indonesia Masa Januari-Oktober 2015)". *Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie*.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik.
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tatacara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak.
- Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Keuangan nomor 151/PMK.03/2013 tentang tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak.
- Republik Indonesia. 2014. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : KEP - 136 /PJ/2014 Tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
- Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang tata cara penunjukkan pemungut, pemungutan, dan penyeteroran, serta pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean melalui perdagangan sistem elektronik.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang.
- Republik Indonesia Nomor 182/PMK.03/2015 tentang tata cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- Republik Indonesia. 2013. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER-11/PJ/2013 tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (SPT Masa PPN).

- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER-06/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak.
- Riyanto, Slamet dan Aglis Andhita Hatmawan. 2020. Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, dan Eksperimen. CV. Budi Utama : Yogyakarta.
- Supriyono, R.A. 2018. Akuntansi Keperilakuan. Gajah Mada University Press : Yogyakarta.
- Supramono, 2010. Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan. CV. Andi Offset : Yogyakarta.
- Susanto, Edy. 2016. “Elektronik faktur (e-Faktur): apakah sudah efektif bagi pengusaha kena pajak dalam pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai”. Jurnal STIE Semarang, Vol. 8, No. 1. Edisi Februari 2016 [ISSN : 2252-826].
- Rafinska, Kezia. 2018. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dalam PPN. <https://www.online-pajak.com/pengertian-pajak-masukan-dan-pajak-keluaran-dalam-ppn> (diakses pada tanggal 05 Juni 2020).
- Direktorat Jenderal Pajak. 2014. Materi Sosialisasi e-Faktur Pajak 27 Juni 2014. <https://fdokumen.com/download/materi-sosialisasi-e-faktur-pajak-27-06-2014> (diakses pada tanggal 31 Juli 2020).